

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 102/PM.04/K.JT-21/11/2022
NOMOR :

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Purworejo, yang bertanda tangan di bawah ini:

NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
M.Kn. Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No.14 Sindurjan, Purworejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Z Aidul Huda, S.H. : Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Kartini RW.IV Sindurjan, Purworejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PMII Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Purworejo sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi gerakan dan kaderisasi yang berlandaskan Islam Ahlussunah Waljamaah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam politik dan demokrasi melalui pengembangan pengawasan dan partisipasi kelompok masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan untuk demokrasi yang bermartabat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling mengikatkan diri dan bekerjasama yang untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan pengawasan dan partisipasi kelompok masyarakat dalam Pemilu 2024 demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelaksanaan pendidikan politik, pemilu dan demokrasi kepada anggota organisasi/lembaga dan masyarakat sekitar.
- b. Pelibatan anggota PMII Kabupaten Purworejo dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi.
- d. Penyelenggaraan diskusi, dialog, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pelibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut dalam bentuk diskusi, dialog dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pelibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu.
 - b. Mendorong **PIHAK KEDUA** untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mendapatkan informasi terkait terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
 - b. Mendapatkan partner dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Bersedia menjadi patner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif demi terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan bermartabat.
 - b. Turut mensukseskan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin.
 - c. Melaporkan kepada jajaran Pengawas Pemilu apabila mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mendapatkan informasi dan pemahaman lebih lanjut dalam bentuk diskusi, dialog dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pelibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan pemilu.
 - b. Mendapatkan informasi hasil tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang telah disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain mengenai atau sehubungan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi, atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Jalan Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Purworejo

Nomor Telepon : (0275) 2971118

Email : set.purworejo@bawaslu.go.id

Website : purworejo.bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Jl. Kartini RW.IV, Sindurjan, Purworejo

- (2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PILIHAN HUKUM

- (1) Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala kesepakatan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum di Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,

NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

PIHAK KEDUA
PMII KABUPATEN PURWOREJO

KETUA,


ZAIDUL HUDA, S.H.